

BAB II

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Judi Satwa (Burung Merpati) Di Masyarakat

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lainlain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dari pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian, yaitu²²:

²² Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Bina Aksara, Jakarta 1984, hlm. 41

1. Permainan, artinya perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perjudian bersifat rekreatif, artinya dilakukan untuk bersenang-senang dan kesibukan untuk mengisi waktu luang. Namun demikian, para pelaku perjudian tidak harus terlibat secara langsung dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan, artinya untuk memenangkan suatu permainan atau perlombaan lebih banyak menggantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan. Kemenangan dalam permainan atau perlombaan bisa juga diperoleh dari kebiasaan atau kemahiran pemain yang sudah sangat terlatih.
3. Ada taruhan, artinya dalam suatu permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang dipasang oleh para pemain. Taruhan ini dapat berupa uang atau harta benda lainnya yang memiliki nilai jual. Dengan adanya taruhan ini, maka akan ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan.

Dalam KUHP, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Kemudian jika dilihat dari segi kesalahan, perjudian termasuk tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, orang yang melakukan perjudian dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan nyata bahwa dirinya sedang melakukan perjudian²³.

Suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak luput dari faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan akan

²³ Bambang Mahriyanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Center, Surabaya, 2014, hlm. 263.

dijumpai berbagai macam faktor, di mana faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor yang lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang menurut para ahli kriminologi disebut sebagai *multiple-factors*²⁴.

Pada saat ini keberadaan perjudian burung merpati kian marak bahkan dampak dari perjudian burung merpati tersebut terhadap masyarakat sangat terasa. Kemudian ditambah dalam prakteknya saat ini para anggota masyarakat yang ikut serta dalam perjudian burung merpati sendiri telah mendirikan sebuah kelompok atau organisasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dan suatu gengsi membuatnya memiliki beking seorang aparat yang membuatnya disegani dan sulit terlacak oleh pihak berwajib. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat lain sudah jelas yaitu mengganggu kestabilan masyarakat. Masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang negatif semacam itu. Serta yang membutuhkan banyak burung merpati. Dimana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing- masing harganya tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi ber burung merpati serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan- tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁵.

²⁴ Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 34.

²⁵ Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, h. 22

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya²⁶. Sesuai dengan perkembangannya menurut *Hoefnagels* menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identic dengan penyimpangan sosial²⁷.

Membahas mengenai perjudian, hampir semua lapisan masyarakat mengancam adanya perjudian yang menganggap sebagai suatu kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti ,pembunuhan, prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, uniknya perjudian masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh semua kalangan yang ada di Surabaya ikut meramaikan perjudian satwa yaitu burung merpati.

Tindak pidana yang terjadi dipastikan memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa pelaku tersebut melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana judi burung dara. Tentunya para

²⁶ Yesmil Anwar Adang, 2010, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 179

²⁷ Anang Priyanto, 2012, Kriminologi , Penerbit Ombak, Yogyakarta, h. 7

pelaku judi burung dara memiliki faktor-faktor tertentu mengapa mereka melakukan tindakan tersebut sehingga menyebabkan kecanduan. antara lain :

1. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat (kamauan seseorang untuk melakukan perjudian), sifat (watak seseorang yang gemar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun), bakat (keahlian seseorang dalam bermain judi dan perhitungannya), dan daya emosional tidak adanya pengendalian diri seseorang untuk menahan hasrat untuk bermain judi) yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana judi burung dara.
2. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi (penyebabnya antara lain yaitu tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari. Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sngat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa factor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku Faktor tersebut adalah;

1. Faktor Sosial dan Ekonomi, Bagi masyarakat dengan status social dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.
2. Faktor Situasional, adalah situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman- teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi
3. Faktor Belajar dimana sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang

dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, bahwa persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".
5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan bahwa penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

Hasil perjudian burung merpati ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku, sehingga mereka tetap melanjutkan perjudian ini sebagai pencaharian mereka.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Selain alasan tersebut hasil perjudian burung merpati ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, pelaku, sehingga mereka tetap melanjutkan perjudian ini sebagai pencaharian mereka. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Di tingkat desa telah dilakukan pertemuan dan pendekatan untuk menghentikan perjudian ini, namun masih sering terjadi aktivitas perjudian.

Selain adanya faktor niat dan kebiasaan, perjudian yang terjadi di Tambak Sari dan Rungkut Kota Surabaya juga terjadi akibat adanya sasaran yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa target dari tempat perjudian ini memang jauh dari keramaian atau jauh dari kediaman masyarakat. Hal ini dilakukan oleh para pejudi agar terhindar dari masalah penangkapan dan pembubaran acara perjudian. Namun jika perjudian ini dilakukan ditempat yang jauh maka akan aman dari larangan dan penangkapan dari pihak desa maupun kepolisian. Walaupun kepolisian sudah melakukan usaha penangkapan perjudian burung merpati, namun karena kegiatan perjudian dilakukan jauh dari keramaian dan pelaksanaannya mudah dibubarkan menyebabkan aparat tidak bisa menindak lanjuti kegiatan perjudian burung merpati ini. Faktor lain yang makin menyuburkan perjudian ini adalah tidak adanya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku dan juga informan lainnya menyebutkan bahwa tidak ada pengawasan tertentu dari desa maupun aparat untuk mengatasi perjudian burung merpati ini. Hal ini tentu disayangkan sebab jika ada pengawasan tentunya perjudian burung merpati ini dapat diminimalisir. Selain itu peneliti mengobservasi bahwa sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian burung merpati, sehingga masyarakat kurang

berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan hambatan Polresta Surabaya dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu sendiri seperti :

1. Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu yang menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.

Aspek social diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian , antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.
2. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian

3. Karena kebiasaan atau adat. Judi yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.

2.1 Fenomena Perjudian Burung Merpati Prespektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum

Untuk mengetahui persepsi dari berbagai kalangan seperti masyarakat, ulama, dan praktisi hukum terhadap sabung ayam yang terjadi di Tambak Sari kota Surabaya, maka perlu untuk dijelaskan bahwa *perception* adalah kesadaran yang berdasarkan atas kenyataan intuitif atau kepercayaan terhadap sesuatu dengan segera²⁸. Persepsi terbangun dari suatu fakta yang diterima oleh indera manusiawi kemudian dilakukan pengolahan oleh sistem syaraf dan menjadi stimulus tertentu sehingga mengundang respon. Oleh karena itu, persepsi secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggapan individu atas sebuah fakta yang diperoleh melalui system inderawinya dengan baik. Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa persepsi dimulai dari masyarakat, ulama dan praktisi hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. persepsi masyarakat umum terutama yang berada di Tambak Sari dan Rungkut kota Surabaya. Berbagai respon atau persepsi diutarakan oleh masyarakat desa mulai yang menanggapi dengan memilih diam dan tidak berkomentar apapun, ada yang masih bimbang dengan adanya kondisi tersebut. Hal itu dilakukan dikarenakan disatu sisi dengan adanya kegiatan tersebut memberikan keuntungan namun disisi lain hal tersebut merugikan dari segi norma hukum maupun agama. Tetapi tidak sedikit juga dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dan wajar.

²⁸ Hafi Anshari, Kamus Psikologi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hal.449

Alasan mereka yang mengatakan hal tersebut wajar dikarenakan bagi mereka judi burung merpati adalah sebagai bentuk penyaluran hobi dan bentuk hiburan bagi mereka yang merasa jenuh dengan rutinitas sehari-hari

Meskipun berbagai tanggapan diungkapkan oleh masyarakat umum namun dalam hal interaksi sosial antara pelaku dan masyarakat umum tetap terjalin sebagaimana mestinya yakni, terjadi interaksi sosial yang normal, saling membutuhkan dan menguntungkan pada posisi-posisi tertentu. Bahkan kehadiran para pelaku judi burung merpati sedikit membantu memberikan tambahan penghasilan bagi sebagian masyarakat terutama bagi mereka yang rumahnya terletak tidak jauh dari arena. Hal ini sejalan dengan yang peneliti temukan terkait informasi yang diberikan oleh Yatini salah satu warga desa yang mana menurut beliau dengan adanya judi burung merpati memberikan tambahan penghasilan. Untuk mengupayakan tetap terciptanya lingkungan sosial yang baik dan aman di desa tersebut, masyarakat desa tetap memperlakukan para pelaku judi burung merpati dengan baik tanpa menimbulkan kekerasan ataupun hal-hal yang lainnya. Karena masyarakat desa merasa bahwa bukan wewenang ataupun hak mereka untuk memberikan hukuman terhadap pelaku.

2. Para ulama berpendapat bahwa apapun bentuk atau alasan yang digunakan sebagai pembenar diadakannya judi burung merpati tetap merupakan pelanggaran dari segi norma apapun. Dari segi norma agama judi burung merpati merupakan salah satu bentuk menyakiti hewan, Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran agama islam. Sehingga rata-rata dari mereka bersifat individualis yang beranggapan bahwa amalan yang menyangkut dirinya dan allah, tidak melibatkan siapa pun, sehingga tidak ada resiko yang akan menimpa orang lain ketika kewajiban tersebut tidak mereka kerjakan. Ajaran Islam meletakkan hukum pidana Islam (Fiqih

Jinayah) sebagai obat terhadap masyarakat yang sedang sakit, setidaknya mengurangi penyakit masyarakat.

3. persepsi menurut praktisi hukum (kepolisian). Berbeda pula pendapat yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menganggap ketika sebuah sabung ayam hanya memiliki unsur permainan biasa antara dua / lebih burung merpati di terbangkan dan di adu. Sehingga mereka menganggap kegiatan tersebut kegiatan yang legal akan tetapi ketika judi burung merpati dijadikan sebagai obyek taruhan perjudian maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Berdasarkan undang- undang yang berlaku antara lain ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Yang didalam nya sudah dijelaskan bahwa perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidanakan²⁹.

Eksistensi lembaga Kepolisian merupakan satu rangkaian dari *criminal justice system*, selain lembaga kejaksaan dan pengadilan yang diberi tugas langsung berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan mengontrol terjadinya tindak kriminal.

2.2 Hambatan- hambatan yang di alami Aparat Kepolisian dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-

²⁹ Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya(Jakarta:Pradnya Paramitha, 1977), hal 81.

benar bersih dari lingkungan hambatan dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu sendiri seperti :

- a. Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu yang menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang.
- b. Terbatasnya anggota Polisi jika dibandingkan anggota Polisi Republik Indonesia yang ada di Polresta Pasuruan tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian, hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi yang ada dan siap untuk dikerahkan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian hususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.
- c. Judi yang terorganisir, Pertama-tama kejahatan terorganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu. Disinilah bentuk perjudian online berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan.
- d. Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap, dan informasi sesama penjudi menggunakan alat canggih HP

dan lain sebagainya dan alat yang digunakan untuk berjudi adalah alat lain seperti lidi, rokok.

- e. Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu menginformasikan kepada aparat Kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut atau mengaku tidak tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku.
- f. Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana tidak mau direpotkan.
- g. Sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana.
- h. Dikalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan bukan pelanggaran terhadap hukum.
- i. Adanya oknum Kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat Kepolisian.

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang menjadi hambatan terletak dari segi struktur hukum, yaitu hambatan yang terdapat dalam lembaga Kepolisian itu sendiri, baik dari kurangnya sarana yang memadai bagi Polisi dalam menjalankan tugasnya, tidak ditemukannya barang bukti, serta adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh oknum Polisi maupun dari oknum TNI itu sendiri. hambatan dari segi struktur hukum terdiri dari :

1. Kurangnya sarana yang memadai bagi Polisi dalam melaksanakan tugas.

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, banyaknya Polres Polres juga

kekurangan mobil dinas. Keterbatasan mobil dinas ini pun dapat menjadi penghambat bagi aparat Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan tidak adanya mobil dinas, maka begitu ada laporan perjudian dari masyarakat,

2. Tidak ditemukannya barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dengan demikian, pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada, tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggrebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang-barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk menangkap mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada. hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum.

Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat

sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu ke dalam tahanan.

3. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian dan berhasil meringkus bandar-bandar judi kelas kakap, namun keberhasilan tersebut akan mentah lagi apabila kasus pembackingan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya itu tidak segera ditindak tegas dan kalau perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa

dalam penegakan hukum, Polisi tidak memandang bulu.

Adanya pembackingan kejahatan perjudian dalam hal ini bukanlah hanya cerita bohong. oknum-oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembacking tersebut sangat berani melawan petugas Polisi pada saat penggrebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak terjangkau oleh hukum. Ulah para pembacking tersebut sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum.

Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri. Para pembacking kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang dalam KUHP dapat diancam pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia“ yang menyatakan bahwa meskipun

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila Kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelakutindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana³⁰.

Perjudian pada hakekatnya merupakan penyakit masyarakat, sehingga penyembuhannya juga harus dari masyarakat anpa bantuan masyarakat, penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan sia-sia. Polisi dalam mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena diduga adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan bocornya rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan tempat sebelum pihak Polisi tiba.

Disisi lain, petugas Kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan Kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian, penanggulangan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas yang berat yang di bebankan kepada jajaran aparat Kepolisian. Tetapi di lain pihak hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri diakui atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat, bagaimana bisa penyakit masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum aparat kepolisian yang memback-up, bahkan ada pula yang menjadi bandar.

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam menangani kasus perjudian ada beberapa Langkah pendekatan yang bisa di lakukan :

1. Bimbingan Masyarakat (Bimas) langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan masalah perjudian
2. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka Agama dan masyarakat lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada, karena untuk mengatasi masalah perjudian diperlukan adanya komitmen

³⁰ Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rinika Cipta Karya,2002 hal. 25.

yang kuat antara Polisi dan masyarakat dalam memberantasnya. Kalau ada komitmen yang kuat antara keduanya hambatan-hambatan yang muncul akan dapat diatasi.

3. Menerapkan sanksi yang tegas untuk oknum aparat Kepolisian yang menjadi beking perjudian dan kalau ada warga masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya oknum tersebut segeralah menghubungi aparat Kepolisian terdekat. Pihak Kepolisian memberikan jaminan, bahwa oknum tersebut akan di tindak melebihi pelaku perjudian biasa.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Lokasi perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan, demikian pula di daerah- daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis togel di samping judi jenis togel ini terdapat pula judi jenis lainnya yang juga digemari masyarakat seperti judi dengan menggunakan kartu remi dan kartu domino.

Dalam melakukan penyelidikan, Polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal pelaku perjudian tertangkap tangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, dengan demikian penyelidikan yang dilakukan mempunyai fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin dengan demikian, penyidik mempunyai peran yang penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

2.3 Dampak Perjudian Burung Merpati Pada Masyarakat

Perjudian burung merpati memiliki dampak yang buruk, baik untuk diri sendiri maupun orang disekitar penjudi. Perjudian ini menjadi awal mula terjadinya kejahatan-kejatan yang lainnya seperti mencuri, hancurnya bahtera rumah tangga bahkan menghancurkan kehidupan sosial si penjudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian burung merpati. Berikut adalah dampak negatif dari perjudian burung merpati:

1. Dampak ekonomi, kondisi ekonomi menjadi tidak stabil atau dapat berubah sewaktu-waktu secara drastis. Semula kehidupan keluarga berjalan normal, namun saat sering kalah judi menjadi berantakan. Ketika seseorang kalah bermain judi dan tidak lagi memiliki uang untuk bermain judi maka ia akan

melakukan apapun demi untuk dapat bermain judi lagi, seperti menjual barang-barang keluarga, berhutang, dan menggadaikan barang-barang yang dimiliki. Judi burung merpati membawa dampak negatif bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih lagi ketika menjadi penjudi aktif dan untuk memenuhi keinginannya harus menjual semua aset yang dia punya sehingga bukannya memperbaiki ekonomi malah membuat ketidakstabilan ekonomi ataupun keterpurukan ekonomi.

Menurunnya produktifitas, seseorang yang telah kecanduan melakukan perjudian ini akan timbul rasa malas untuk bekerja. Dampak dari perjudian perjudian ini akan menurunkan produktifitas penjudinya. Terlebih lagi bila di penjudi sudah dikuasai oleh rasa penasaran, hobi, ambisi untuk menang yang kuat, dan menjadi pecandu. Mereka akan melupakan semua kegiatan wajib mereka seperti bekerja bahkan keluarga.

Terjadinya keretakan hubungan rumah tangga (broken home), keretakan hubungan rumah tangga akan dimulai pada saat dimana suami melupakan kewajibannya. Suami sudah tidak mempunyai banyak waktu bersama keluarga, cenderung tempramen serta tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya akibat sering kalah dalam bermain judi. efek atau dampak judi burung merpati ini begitu terasa di lingkup keluarga si penjudi hingga dapat memicu keretakan bahkan berujung pada perceraian.

2. Dampak sosial yang dirasakan oleh para pemain judi burung merpati mengakibatkan kehidupan sosial pelaku menjadi tidak baik. Pengucilan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya dari lingkungan masyarakat kepada pelaku dikarenakan perilaku judi burung merpati tersebut dipandang menyimpang dari norma-norma social Mereka dianggap telah melakukan

perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun agama. Meningkatnya tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. tentu saja, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat, seperti sering terjadinya tindakan pencurian. Dampak yang diberikan oleh perjudian Burung merpati juga dirasakan masyarakat.

3. Dampak Psikologi Pelaku, harapan yang besar untuk menang dan menghasilkan untung yang banyak sangat berdampak terhadap bagi psikologi pelaku. Apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, ditambah lagi terlalu sering kalah bermain judi dengan iming-iming harapan yang besar untuk menang dan menghasilkan untung yang banyak dan diharapkan mampu berguna untuk meningkatkan ekonomi para pemain judi burung merpati. Sehingga sipemain judi sabung ayam akan mengalami depresi berat atau stress, misalnya sering berbicara sendiri, melamun, sensitif kepada orang lain yang tidak jarang berujung pada terjadinya kontak fisik.

Dampak yang tidak kalah besarnya diakibatkan adalah mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan mencuri uang atau barang milik orang lain. Seandainya pun pelaku sering menang dalam perjudian burung merpati, maka pelaku akan lebih bermalas-malasan untuk beraktifitas dalam bekerja, menurunnya produktifitas, karena pelaku menganggap bahwa ada cara yang lebih mudah dan instan untuk mendapatkan uang banyak sehingga dilihat dari luar bahwa gaya hidup pelaku cenderung praktis dan materialis serta uang yang didapatkan pun habis karena digunakan untuk berfoya-foya.

Kedua hal tersebut akan dialami secara berulang kali oleh pelaku selagi ia terus bermain judi burung merpati. Siapapun pasti akan mengatakan kalau berjudi itu tidak ada manfaat justru malah banyak mudharatnya, contoh pernah kejadian warga masyarakat kita yang melakukan tindakan kriminal ini karena akibat judi burung

merpati, kemungkinan uang yang dimenangkan di pakai untuk minum-minuman lalu setelah mabuk dan uang pun habis yang pada akhirnya timbul dari dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian karena ajakan teman-temannya itu sendiri dan tentu juga karena disebabkan minuman keras.

Melihat dampak perjudian diatas, terdapat relevansi dengan teori labeling yang bahwa Penyimpangan dalam hal ini tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari masyarakat. Sehingga Konsekuensi dari akibat pemberian label terhadap masyarakat tersebut yang berakibat serius seperti kriminalitas yang ada dimasyarakat. Dan kemudian penyimpangan tersebut memiliki keterkaitan antara tindakan kriminalitas dengan perjudian burung merpati. Akibat adanya cap menyimpang semacam ini yang menghasilkan suatu peran sosial yang menyimpang. Adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang, seperti halnya cap bahwa dia seorang pelaku tindak kriminal dan pemain judi sabung ayam maka ia (yang telah diberi cap) cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang tersebut dan bisa juga kita sebut dengan proses reorganisasi psikologis dan kemungkinan akan berakibat pada suatu karier yang menyimpang.